



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Nomor SOP	: B.44/PPNK/OT.310/I/2024
Tgl. Pembuatan	: 2 Januari 2024
Tgl. Efektif	: 3 Januari 2024
Disahkan Oleh	Kepala Pelabuhan  Sarwono NIP.197505081998031004
Nama SOP	UJI KONSEKUENSI

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3. Mempunyai <i>communication skill</i>
4.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4. Kemampuan pendokumentasian informasi
5.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	
6.	Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
7.	Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan
1	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1. Komputer/ Printer
2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2. Jaringan Internet
3	SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
		1. Buku Tamu / Agenda 2. Daftar Pemohon

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID UPT	Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi	PPID Unit Kerja Eselon I	Atasan PPID Unit Kerja Eselon I	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan usulan kajian informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik	MULAI				Usulan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik	30 Menit	Usulan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik	
2	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi Unit Kerja Eselon I					Usulan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik	3 hari	Konsep Kajian	
3	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP, apabila permohonan uji konsekuensi diterima, maka informasi publik akan dibuka. Apabila permohonan uji konsekuensi ditolak, maka informasi publik akan ditutup					Konsep Kajian	1 hari	Rekomendasi	
4	Menyusun konsep keputusan untuk menetapkan informasi yang dikecualikan, kemudian menyampaikan kepada Atasan PPID					Rekomendasi	3 hari	Konsep SK	Dapat berupa Keputusan PPID
5	Menetapkan Keputusan untuk membuka atau menetapkan informasi yang dikecualikan					Konsep SK	7 hari kerja	Keputusan Atasan PPID Unit Kerja Eselon I	

